



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 101/PMK.011/2009

TENTANG

**PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR
PRODUK-PRODUK SUSU TERTENTU**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan industri susu di dalam negeri perlu dilakukan perubahan tarif bea masuk atas impor produk-produk susu tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Susu Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK SUSU TERTENTU.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor produk-produk susu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, berlaku terhadap impor barang yang dokumen Pemberitahuan Pabean Impor-nya telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, ketentuan mengenai besaran tarif bea masuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu, sepanjang mengatur mengenai produk-produk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2009

MENTERI KEUANGAN,

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Mei 2009

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 122


Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.I. Departemen

Antonius Subarto
NIP 060041107



PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 101 /PMK.011/2009
TENTANG PENETAPAN TARIF BEA
MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK
SUSU TERTENTU



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS /SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ %IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter.	
1	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5 % beratnya :	-In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5%:	
2	0402.10.30.00	--Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	--In containers of a gross weight of 20 kg or more	5
	0402.10.90.00	--Lain-lain	--Other	5
3	0402.21	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5% :	-In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5% :	
4	0402.21.20.00	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	--Not containing added sugar or other sweetening matter :	
5	0402.21.90.00	--Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	--In containers of a gross weight of 20 kg or more	5
		--Lain-lain	--Other	5
6	0402.29	--Lain-lain :	--Other :	
	0402.29.90.00	--Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	--In containers of a gross weight of 20 kg or more	5
		--Lain-lain	--Other	5
7	0402.91.00.00	--Lain-lain :	--Other :	
		--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	--Not containing added sugar or other sweetening matter	5
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu serta kepala susu diragi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau tidak, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kakao maupun tidak.	Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kefir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa.	
		-Yoghurt:	-Yoghurt :	
		-Lain-lain :	-Other :	
	0403.90	-Susu mentega	--Buttermilk	5
	0403.90.10.00			

MENTERI KEUANGAN
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Deparmenten

Antonius Suharto
NIP 060041107

